

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: Din. PPO. 420/ 873/ VI /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD Purnama Jaya yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;
c. butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin Sesuai operasional bagi lembaga PAUD Purnama Jaya untuk menyelenggarakan program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain (KB);
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tahun 2008 tentang Tugas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Kelompok Bermain (KB) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD Purnama Jaya
Alamat : Pasa
-Kelurahan/Desa : Tengku Lese
-Kecamatan : Rahong Utara
-Kab/Kota : Manggarai
Bentuk Program : Kelompok Bermain (KB)
Pengelola : Yuliana Rini R.Kasuk
Bendahara : Susana Trikurma Nggin

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Ber bentuk Kelompok Bermain (KB)

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 6 Juni 2016

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai,


BIMPAH ADIL ADITANUS, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP: 196010291987021002

Tembusan :

1. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati kabupaten Manggarai di Ruteng